

ANALISIS ANGGARAN RESPONSIF GENDER SEBAGAI PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET MDGs

Darwanis

Universitas Syiah Kuala Banda Aceh,
Jl. Teuku Nyak Arief, Kopelma Darussalam, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh
Surel : dws_am@yahoo.com / darwanis.fe@unsyiah.ac.id

<http://dx.doi.org/DOI: 10.18202/jamal.2015.12.6038>



**Jurnal Akuntansi Multiparadigma
JAMAL**
Volume 6
Nomor 3
Halaman 341-511
Malang, Desember 2015
ISSN 2086-7603
e-ISSN 2089-5879

Tanggal Masuk:
24 November 2015
Tanggal Revisi:
15 Desember 2015
Tanggal Diterima:
31 Desember 2015

Abstrak: Analisis Anggaran Responsif Gender sebagai Percepatan Pencapaian Target MDGs. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan SKPD Aceh dalam penerapan anggaran responsif gender (PPRG). Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Komitmen terhadap peraturan masih sangat lemah dan menandakan bahwa belum adanya kesadaran akan pentingnya PPRG, (2) Kelembagaan masih hanya sekedar membentuk kelompok kerja saja tetapi untuk rencana dan laporannya sangat minim sekali, (3) Masih sangat kurang ketersediaan sumberdaya manusia yang sudah mengikuti *capacity building* PPRG dan *Training of Trainer* (TOT), (4) Profil gender dan data terpilah masih sangat kurang, (5) Partisipasi masyarakat untuk masih kurang diikutsertakan dalam proses PPRG.

Abstract: Analysis of Gender Responsive Budgeting as Accelerate Achievement of the MDGs targets. The purpose of this study is to aimed the readiness of Aceh SKPD in the implementation of gender responsive budgeting (PPRG). This is a descriptive study using a qualitative approach. The results of tis study are: (1) Commitment to the regulations are very weak and it shows that the lack of awareness of the importance of PPRG, (2) However, institutional just forms a working group alone but for the plan and the report is very weak, (3) There is very less availability human resource capacity building have followed PPRG and Training of Trainers (TOT), (4) Profile of gender and sex-disaggregated data is lacking, (5) community participation is still lacking for PPRG included in the process.

Kata kunci: Anggaran responsif gender, SKPD, MDGs.

Tujuan pembangunan di Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan cita-cita yang tercantum dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Percepatan pelaksanaan pembangunan nasional harus dilaksanakan oleh para Menteri, Gubernur, Bupati/walikota, Kapolri, Panglima TNI, pimpinan lembaga, Jaksa Agung, kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Masing-masing dari aparat pemerintah tersebut harus mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang berkeadilan (Instruksi Presiden Nomor 3 Ta-

hun 2010 Tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan). Pelaksanaan program-program pembangunan yang berkeadilan sebagaimana termuat dalam Inpres Nomor 3 tahun 2010 meliputi pro rakyat, keadilan untuk semua, dan pencapaian tujuan pembangunan milenium.


Pengarusutamaan MDGs dilaksanakan secara menyeluruh pada semua level pemerintahan, baik pusat maupun daerah. Hal ini berarti bahwa pembangunan daerah harus terintegrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan di daerah, yang diarahkan untuk dapat menjawab permasalahan kesejahteraan masyarakat serta mengakomodasi nilai-nilai lokal dan karakteristik masing-masing daerah. Den-

gan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM), target dan indikator MDGs diadaptasi dalam rencana pembangunan daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Upaya pencapaian MDGs diterjemahkan melalui penetapan program, kegiatan, indikator dan target termasuk pembiayaannya. Di tingkat provinsi diterjemahkan upaya pencapaian MDGs yang lebih operasional juga perlu dilakukan di tingkat kabupaten (Atmawikkarta 2010). Secara grafis, hubungan antara MDGs dengan konsep pembangunan, yang mencakup program, indikator, target serta dukungan biaya, dapat dilihat pada Gambar 1

Dukungan pembiayaan untuk pembangunan yang berkaitan dengan upaya pencapaian target-target MDGs, termasuk di dalamnya pengarusutamaan gender, ditunjukkan sejak penganggaran, yakni proses penyusunan rencana dan anggaran disertai dengan target yang ingin dicapai dalam satu periode tertentu, biasanya satu tahun kalender. Anggaran Responsif Gender salah satu anggaran yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK02/2009 tentang Petunjuk dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembagadan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun

2010. Dalam PMK tersebut mengatur hal-hal baru dalam penganggaran Tahun 2010 adalah salah satunya Penerapan Anggaran Responsif Gender.

Pada tahun 2010 dengan mengacu kepada PMK 119/2009, 7 (tujuh) Kementerian telah menjadi pilot pelaksanaan PPRG di tingkat nasional, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Pada tahun 2010, pelaksanaan PPRG diperluas lagi kepada bidang pembangunan hukum, ekonomi dan budaya dengan landasan hukum PMK 104/PMK 02/2010. Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK 02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011, pada Bab II disebutkan bahwa pengarusutamaan gender dalam konteks pembangunan nasional mengacu pada Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Penerapan ARG bertujuan untuk mengurangi kesenjangan partisipasi dalam pengambilan keputusan dan pemanfaatan hasil pembangunan di antara perempuan dan laki-laki. Penduduk perempuan dan laki-laki merupakan modal



Gambar 1. Keterkaitan MDGs dengan Pembangunan

dasar pembangunan. Bila penduduk perempuan dan laki-laki mempunyai kualitas yang baik dan diharapkan dapat memberikan kontribusi nilai yang lebih baik pula untuk mendapatkan kesejahteraan penduduk keseluruhan. Pentingnya analisis ARG juga di tandai dengan landasan hukum yang mendasari terlaksananya hal tersebut (KPP dan PA, 2010).

Fenomena yang terjadi sekarang bahwa bagaimana kesiapan instansi pemerintah dalam menjalankan perencanaan penganggaran yang responsive gender. Tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini menganalisis kesiapan sumberdaya manusia dalam melaksanakan ARG pada setiap program yang ada di 7 (tujuh) SKPD di pemerintah Aceh (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, DPKKD, Dinas Pemberdayaan Perempuan), dan dapat memberikan manfaat bagi Pemerintah Aceh agar dalam menyusun anggaran harus memperhatikan anggaran responsif gender sesuai dengan peraturan PMK 104/PMK02/2010.

METODE

Sesuai dengan tingkat eksplanasi fenomena yang akan diteliti maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskripsi. Penelitian deskripsi bermaksud untuk memberikan uraian mengenai suatu gejala sosial yang diteliti. Peneliti mendeskripsikan suatu gejala berdasarkan pada indikator-indikator yang dijadikan dasar dari ada tidaknya suatu gejala yang diteliti (Slamet 2006). Tujuan dilakukan penelitian secara deskriptif untuk mengetahui dan menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi (Sekaran 2006).

Ditinjau dari tingkat intervensi peneliti maka peneliti memiliki intervensi moderat atau sedang terhadap variabel yang diteliti. Dimana peneliti berusaha menemukan dan memperlihatkan hubungan sebab akibat dari objek penelitian. Unit analisis penelitian ini adalah SKPD di Pemerintah Aceh sesuai PMK No 104/PMK02/2010 (Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, DPKKD, Dinas Pemberdayaan Perempuan).

Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis isi. Analisis isi menurut Suyanto (2005:126) adalah metode untuk mempelajari dan menganalisis secara sistematis, objektif dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak. Penelitian ini

menggunakan kuesioner yang dikembangkan oleh kementerian Bapenas, dalam negeri, keuangan dan pemberdayaan perempuan perlindungan anak dalam petunjuk pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender untuk pemerintah daerah.

Indikator PPRG yang ditanyakan dalam kuesioner yaitu tentang tentang, Komitmen/kebijakan, Kelembagaan, Sumberdaya manusia dan anggaran, Profil Gender dan Data Terpilah, dan Partisipasi Masyarakat. Setiap indikator tersebut terdiri dari beberapa pertanyaan yang mendukung masing-masing indikator.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep anggaran responsif gender.

Konsep gender tidak merujuk kepada jenis kelamin tertentu (laki-laki atau perempuan). Berbeda dengan jenis kelamin, gender merupakan konsep yang dipergunakan untuk menggambarkan peran dan relasi sosial laki-laki dan perempuan. Gender merumuskan peran apa yang seharusnya melekat pada laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Konsep inilah yang kemudian membentuk identitas gender atas laki-laki dan perempuan yang diperkenalkan, dipertahankan, dan disosialisasikan melalui perangkat-perangkat sosial dan norma hukum yang tertulis maupun tidak tertulis dalam masyarakat (Herawati 2013).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan menyatakan bahwa ada tiga pendekatan penganggaran yang digunakan dalam menyusun anggaran yaitu: anggaran terpadu (*unified budget*), kerangka pengeluaran jangka menengah/KPJM (*Medium-Term Expenditure Framework/MTEF*) dan penganggaran berbasis kinerja (*Performance-Based Budgeting*). Selain itu UU No. 17 tahun 2003 juga mengatur tentang klasifikasi anggaran, yang meliputi klasifikasi berdasarkan fungsi, organisasi, dan ekonomi atau jenis belanja.

Selanjutnya penyusunan anggaran tersebut dituangkan dalam dokumen perencanaan penganggaran yang lebih dikenal sebagai Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) serta dokumen pelaksanaan anggaran yang lebih dikenal sebagai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Untuk pemerintah daerah disebut Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).

Eko (2006) menyatakan bahwa anggaran pemerintah memang memegang peranan

penting dan dapat membuka kesempatan yang lebih besar bagi partisipasi masyarakat dan mempersempit ketimpangan karena fungsi anggaran salah satunya adalah untuk mengatasi kesenjangan. Hasil penelitiannya di kota Surabaya, kabupaten Lamongan, dan Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa program peningkatan kualitas hidup perempuan dalam rangka kesetaraan gender belum mendapat alokasi anggaran APBD yang baik dari pemerintah setempat. Program pembangunan masih memprioritaskan pada pembangunan fisik semata ketimbang pembangunan sumberdaya manusia yang setara atau berkeadilan gender. Di kota Surabaya alokasi anggaran untuk kesejahteraan perempuan secara khusus belum menunjukkan adanya komitmen yang penuh.

Bila dikaitkan dengan hasil penelitian tersebut ada hal-hal baru dalam penganggaran 2010 yang meliputi penganggaran kegiatan melalui penerapan anggaran responsif gender. Sehubungan dengan adanya beberapa perubahan tersebut, maka perlu memahami Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL yang akan menjadi pedoman dalam melaksanakan penganggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2010 (PMK Nomor 119/PMK02/2009).

Pembangunan yang dilaksanakan baik nasional maupun daerah masih terdapat kesenjangan partisipasi antara laki-laki dan perempuan. Penelitian yang dilakukan Maya dan Susana (2006) menunjukkan selama ini proses perencanaan partisipatif (Musrenbangdes, Musrenbangke, Musrenbangkab dan Musrenbangkot) memiliki tiga masalah utama. *Pertama* rendahnya persentase tingkat akomodasi usulan masyarakat dalam Musrenbang di APBD di kota Tangerang dari 13 kecamatan 1.197 usulan dan yang diakomodasi dalam APBD hanya 147 Usulan atau 12,28%. *Kedua*, peserta dalam Musrenbang tidak representatif. *Ketiga*, rendahnya partisipasi perempuan dalam proses musrenbang. Program responsif gender harus melalui proses pemetaan kebutuhan masyarakat dikelompokkan perempuan miskin disatu kelurahan. Berdasarkan fokus grup diskusi dapat digali pemetaan masalah dan diajukan untuk diakomodasi dalam APBD.

Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan perlunya perbaikan yaitu dengan pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) yakni upaya untuk memperhatikan gender dalam berbagai sektor kehidupan yang mempunyai pengaruh terhadap

penurunan kesenjangan partisipasi perempuan dan laki-laki. Agar pengarusutamaan gender bisa berjalan efektif dan efisien, diperlukan komitmen pemerintah, dan masyarakat untuk menerapkan anggaran yang responsif gender. Oleh karena itu, strategi mewujudkan anggaran responsif gender perlu dilandasi dengan pengintegrasian isu gender dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional/Daerah (RPJPN/D), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah (RPJMN/D), Renstra KL dan Daerah, dan Rencana Kerja Tahunan melalui penyusunan RKA-KL dan SKPD yang responsif gender. Hal tersebut telah disepakati secara dunia untuk pencapaian kesetaraan gender yaitu *Millennium Development Goals* (2000) dan penetapan Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

PMK Nomor 119/PMK 02/2009 menyatakan bahwa kegiatan berkenaan dengan anggaran responsif gender pada tujuh K/L tersebut terbagi dalam 2 (dua) kelompok berdasarkan fokus kegiatan yang dianalisis dengan menggunakan Gender Budget Statement (GBS). Kelompok 1 terdiri dari Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Kesehatan, dan Departemen Pertanian dengan fokus pada kegiatan pelayanan (*service delivery*) yang dilaksanakan unit teknisnya, contohnya kegiatan yang dilaksanakan oleh Ditjen Pendidikan Non-Formal dan Informal pada Departemen Pendidikan Nasional. Sedangkan kelompok 2 terdiri dari Departemen Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dengan fokus pada kegiatan *capacity building* dan advokasi gender.

Disamping fokus pada kegiatan-kegiatan berdasarkan kriteria tersebut di atas, anggaran responsif gender juga memfokuskan pada program-program prioritas nasional dan program-program fungsional yang mendapat alokasi dana terbesar yang ada pada K/L *pilot project*.

Prinsip Anggaran Responsif Gender. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2010:9) menyatakan bahwa prinsip-prinsip anggaran responsif gender adalah: (1) Anggaran responsif gender pada penganggaran diletakkan pada output kegiatan. Relevansinya adalah komponen input, dan output kegiatan yang akan dihasil-

kan harus jelas dan terukur. (2) Kriteria kegiatan dan output yang menjadi fokus anggaran responsif gender. (3) Anggaran responsif gender yang diterapkan untuk menghasilkan output kegiatan, yaitu: (a) Penugasan prioritas pembangunan nasional dan daerah, (b) Pelayanan kepada masyarakat (*service delivery*), dan/atau, (c) Pelembagaan Penguatutamaan Gender (PUG) yang di dalamnya termasuk *capacity building*, advokasi gender, kajian sosialisasi, desiminasi, dan/atau pengumpulan data terpilah. (4) Anggaran responsif gender merupakan penyusunan anggaran guna menjawab secara adil kebutuhan setiap wanggaran responsif gendera negara, baik laki-laki maupun perempuan sebagai upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. (5) Anggaran responsif gender bukan fokus pada penyediaan anggaran dengan jumlah tertentu untuk PUG, tetapi lebih luas lagi, bagaimana anggaran keseluruhan dapat memberikan manfaat yang adil untuk laki-laki dan perempuan. Berdasarkan prinsip-prinsip anggaran responsif gender tersebut terlihat jelas bahwa anggaran responsif gender sangat mempengaruhi kegiatan dalam melaksanakan pembangunan di daerah dan nasional.

Kategori Anggaran responsif Gender. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2010) menetapkan bahwa anggaran responsif gender terdiri dari 3 (tiga) kategori sesuai dengan yang dikembangkan oleh Budlender. Anggaran responsif gender dibagi atas 3 kategori, yaitu anggaran khusus responsif gender, anggaran kesetaraan gender, dan anggaran pelembagaan kesetaraan gender.

Pertama, anggaran khusus responsif gender, adalah alokasi anggaran yang diperuntukan guna memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki berdasarkan hasil analisis gender. Dengan indikator sebagai berikut: (a) Alokasi anggaran untuk kebutuhan perempuan, (b) Alokasi anggaran untuk kebutuhan laki-laki. (c) Alokasi anggaran untuk kebutuhan anak laki-laki maupun perempuan, (d) Alokasi anggaran untuk kebutuhan bayi dan balita, (e) Alokasi anggaran untuk kebutuhan lansia.

Kedua, Anggaran kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran untuk mengatasi masalah kesenjangan gender. Berdasarkan analisis gender dapat diketahui adanya kesenjangan dalam relasi antara laki-laki dan perempuan dalam akses terhadap sumber

daya, partisipasi, dan kontrol dalam pengambilan keputusan, serta manfaat dari semua bidang pembangunan. Dengan indikator sebagai berikut: (a) Alokasi anggaran yang meringankan beban ganda perempuan, (b) Alokasi anggaran dalam mengurangi diskriminasi baik laki-laki maupun perempuan, (c) Alokasi anggaran dalam rangka mengurangi deprivasi baik laki-laki maupun perempuan, (d) Alokasi anggaran dalam rangka mengurangi manggaran responsif genderinalisasi baik laki-laki maupun perempuan.

Ketiga, Anggaran pelembagaan kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran untuk penguatankelembagaan PUG, baik dalam hal pendataan maupun *capacity building*. Dengan indikator sebagai berikut: (a) Alokasi anggaran program yang mendukung dampak kesetaraan dan keadilan gender, (b) Alokasi anggaran program yang dianalisis berdasarkan kebutuhan laki-laki dan perempuan.

Kebutuhan akan anggaran responsif gender. Untuk mewujudkan Anggaran Responsif Gender diperlukan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (2010) memberikan alasan yang mendasari perlu disusunnya PPRG.

Alasan pertama, untuk mendorong percepatan pencapaian tanggapan responsif genderet RPJMN Tahun 2010-2014. Sampaidengan Tahun 2009, semua indikator di bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur belum tercapai baik di tingkat nasional maupun wilayah. Dengan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender maka pelaksanaan program/kegiatan akan menjadi lebih efektif dan efisien karena telah didahului dengan analisis situasi/analisis gender.

Alasan kedua, penerapan perencanaan dan penganggaran responsif gender menunjukkan komitmen pemerintah terhadap kondisi dan situasi kesenjangan perempuan dan laki-laki yang masih terjadi, sekaligus juga melaksanakan konvensi internasional yang telah diratifikasi antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), dan Kesepakatan Internasional (*Beijing Platform for Action/BPFA*).

Alasan ketiga, pendekatan penguatutamaan gender melalui *Gender Budget Statement* (GBS) atau Pernyataan Anggaran Responsif Gender yang didahului dengan analisis situasi/analisis gender akan mem-

berikan manfaat bagi pemenuhan kebutuhan laki-laki dan perempuan secara adil dan setara. Dengan melakukan analisis gender, makaperencanaan dan penganggaran akan: (a) Lebih efektif dan efisien. Pada analisis situasi/analisis gender dilakukan pemetaan peran laki-laki dan perempuan, kondisi laki-laki dan perempuan, kebutuhan laki-laki dan perempuan serta permasalahan perempuan dan laki-laki. Dengan demikian PPRG akan mendiagnosa dan memberikan jawaban yang lebih tepat untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam penetapan program/kegiatan dan penganggaran, menetapkan *affirmative action* apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender, dan siapa yang sebaiknya dijadikan tanggapan responsif genderet sasaran dari sebuah program/kegiatan, kapan dan bagaimana program/kegiatan akan dilakukan. (b) Mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan. Dengan menerapkan analisis situasi/analisis gender dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan, maka kesenjangan gender yang terjadi pada tingkat penerima manfaat pembangunan dapat diminimalisir. Analisis situasi/analisis gender akan dapat mengidentifikasi kasikan adanya perbedaan permasalahan dan kebutuhan antara perempuan dan laki-laki, dan dapat membantu para perencana maupun pelaksana untuk menemukan solusi yang tepat untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan yang berbeda tersebut.

Kebutuhan terhadap anggaran responsif gender sangat diperlukan sehingga dijadikan acuan dalam penyusunan petunjuk penyusunan dan penelaahan RKA tahun anggaran 2010. Berdasarkan PMK Nomor 119/PMK 02/2009 pertimbangan akan pentingnya hal tersebut antara lain meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran dan mengimplementasikan komitmen pemerintah terhadap kesepakatan global. Sementara pentingnya dalam kerangka *Millinium Development Goals* (MDG's) yakni untuk menyempurnakan/memantapkan penerapan reformasi penganggaran sesuai amanat UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; dan mengakomodir permasalahan-permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan.

Tujuan dibuatnya aturan tersebut adalah : (1) sebagai pedoman dalam menyusun rencana kerja anggaran sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan oleh menteri keuangan, dan (2) sebagai pedoman bagi di-

rektorat jenderal anggaran melakukan tugas penelaahan. Kedua tujuan tersebut diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Penyusunan anggaran responsif gender. Penyusunan anggaran yang responsif gender harus menjawab secara adil kebutuhan setiap wanggaran responsif gender negara dari berbagai kelompok yang berbeda, baik laki-laki maupun perempuan (keadilan dan kesetaraan gender). Tetapi bukan menyusun anggaran dengan jumlah tertentu untuk pengarusutamaan gender, tapi lebih luas lagi, bagaimana anggaran keseluruhan dapat memberikan manfaat yang adil untuk laki-laki dan perempuan.

Anggapan yang salah tentang anggaran responsif gender sering terjadi di pemerintahan, seperti anggaran responsif gender merupakan anggaran terpisah antara laki-laki dan perempuan, dasar yang valid untuk meminta tambahan alokasi anggaran, program khusus pemberdayaan perempuan. Hal tersebut adalah salah pengertian akan adanya anggaran responsif gender. Berdasarkan aturan PMK Nomor 119/PMK 02/2009 mekanisme anggaran responsif gender dalam RKA harus memuat upaya perwujudan kesetaraan gender dengan menyiapkan hal-hal sebagai berikut yakni *Gender Budget Statement* (GBS) dan kerangka acuan.

GBS adalah alat untuk menelaah seberapa jauh suatu program telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan apakah dana yang memadai telah dialokasikan pada program tersebut untuk menangani permasalahan gender tersebut. GBS merupakan bagian dari kerangka acuan kegiatan/TOR hanya untuk kegiatan yang berhubungan dengan anggaran responsif gender. GBS disusun dengan mengikuti format yang berlaku.

Kerangka Acuan, bagi kegiatan yang telah dibuat GBS-nya, maka Kerangka Acuan dari subkegiatan yang telah diidentifikasi dan relevan dengan upaya mewujudkan kesetaraan gender mencakup grup-grup akun yang telah diuraikan pada GBS tersebut.

Sebelum menyiapkan GBS maka terlebih dahulu melakukan *Gender Analysis Pathway* (GAP) yang merupakan salah satu alat analisis gender. GAP didasarkan pada sebuah kebijakan/program/kegiatan yang sudah ada, atau dokumen kebijakan/program/kegiatan yang akan disusun.

Komitmen dan kebijakan. Unit yang dianalisis adalah tujuh dinas yaitu pendidikan, kesehatan, pertanian, pekerjaan umum, badan keuangan daerah, bapeda dan badan pemberdayaan perempuan/ keluarga berencana. Tujuh dinas tersebut berasal dari 5 (lima) kabupaten yaitu Aceh Besar, Pidie, Pidie Jaya, Bireun dan Aceh Utara. Untuk dinas pendidikan dari 5 (lima) kabupaten tersebut hanya satu kabupaten yang mengetahui tentang adanya peraturan perundangan tentang pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yaitu dalam bentuk Keputusan Bupati. Sedangkan 2 (dua) kabupaten lainnya tidak mengetahui adanya peraturan tersebut dan 2 (dua) kabupaten lainnya tidak bersedia untuk mengisi kuesioner.

Hanya Dinas Kesehatan dari 2 (dua) kabupaten yang bersedia mengisi kuesioner sedangkan 3 (tiga) kabupaten tidak bersedia mengisi kuesioner. Dari 2 (dua) kabupaten yang bersedia memberikan data 1 (satu) mengetahui tentang adanya peraturan tentang PPRG ditingkat provinsi, sedangkan 1 (satu) kabupaten lagi mengatakan tidak ada peraturan tentang PPRG baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Untuk Dinas pertanian, hanya 4 (empat) dari 5 (lima) kabupaten yang bersedia memberikan informasi peraturan tentang PPRG. Keempat kabupaten tersebut tidak mengetahui tentang keberadaan peraturan PPRG yang sudah dikeluarkan oleh gubernur. Sedangkan satu kabupaten tidak bersedia mengisi kuesioner.

Untuk dinas pekerjaan umum, hanya 3 (tiga) dari 5 (lima) kabupaten yang bersedia mengisi kuesioner. Dari 3 (tiga) kabupaten yang mengetahui peraturan tentang PPRG hanya 1 (satu) kabupaten, sedangkan 2 (dua) kabupaten lainnya tidak mengetahui tentang peraturan tersebut. Dinas keuangan daerah yang mengetahui peraturan tentang PPRG hanya 2 (dua) kabupaten, satu tidak mengetahui dan 2 (dua) lainnya tidak bersedia mengisi kuesioner.

Untuk Dinas keuangan daerah, ada 2 (dua) kabupaten yang menyatakan ada peraturan tentang PPRG, 1 (satu) kabupaten menyatakan tidak ada peraturan tersebut dan 2 (dua) kabupaten tidak bersedia mengisi kuesioner. Peraturan tersebut disosialisasikan kepada eksekutif dan legislative melalui forum sosialisasi.

Bapeda yang mengetahui peraturan tentang PPRG hanya 3 (tiga) kabupaten se-

dangkan 2 (dua) kabupaten lainnya tidak mengetahui tentang peraturan tersebut. Badan pemberdayaan perempuan yang ada di 5 (lima) kabupaten tujuan penelitian hanya satu yang tidak mengetahui tentang peraturan PPRG.

Secara keseluruhan komitmen terhadap peraturan PPRG 7 (tujuh) dinas dari 5 (lima) kabupaten yang mengetahui peraturan tentang PPRG yang dikeluarkan oleh gubernur 28,57 persen, sedangkan 42,86 persen tidak mengetahui tentang peraturan tersebut, sedangkan sisanya 28,57 persen tidak bersedia mengisi kuesioner.

Berdasarkan persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk indikator PPRG tentang komitmen terhadap peraturan masih sangat lemah. Peraturan tentang PPRG sudah ada ditingkat provinsi yang dikeluarkan oleh gubernur yaitu dalam bentuk Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tanggal 13 Mei 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penganggaran Responsif Gender Pada Satuan Kerja Perangkat Aceh. Hal ini menandakan bahwa belum adanya kesadaran akan pentingnya PPRG, yang ditandai dengan 42,86 persen mengatakan tidak ada peraturan tentang PPRG.

Kelembagaan. Kelembagaan ditinjau yang pertama dari segi keberadaan kelompok kerja Pengarustamaan Gender (PUG) di kabupaten yang bersangkutan, dimana berdasarkan peraturan Bapeda sebagai ketua kelompok kerja PUG. Kedua, ditinjau dari segi rencana kerja tahunan kelompok kerja PUG. Ketiga dari segi laporan kelompok kerja PUG.

Dinas pendidikan di 5 (lima) kabupaten yang merupakan sasaran penelitian, yang mengatakan adanya kelompok kerja PUG hanya satu kabupaten, sedangkan 2 (dua) kabupaten menyatakan tidak ada kelompok kerja PUG dan 2 (dua) kabupaten lainnya tidak bersedia mengisi kuesioner. Dari satu kabupaten yang sudah ada kelompok kerja PUG tetapi belum ada tim teknis untuk Anggaran Responsif Gender (ARG). Kelompok kerja PUG sudah melakukan pertemuan, namun untuk rencana tahunan dan laporan kelompok kerja PUG tidak ada informasi yang diberikan.

Dari 5 (lima) kabupaten untuk dinas kesehatan hanya 2 (dua) kabupaten yang bersedia mengisi kuesioner dan menyatakan tidak ada kelompok kerja PUG dan 3 (tiga) kabupaten lainnya tidak bersedia memberikan informasi atau tidak bersedia

mengisi kuesioner. Alasan mereka mengatakan bahwa tidak ada kelompok kerja PUG adalah belum adanya sosialisasi yang tertata dengan baik tentang gender dan belum ada koordinasi antar lintas sektor serta dinas kesehatan tidak pernah dilibatkan.

Dinas pertanian dari 5 (lima) kabupaten, 3 (tiga) kabupaten menyatakan tidak ada kelompok kerja PUG dan satu kabupaten tidak bersedia mengisi kuesioner. Hanya satu kabupaten yang menyatakan ada kelompok kerja PUG, dengan anggota kelompok semua Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK). Tetapi tidak pernah ada pertemuan dan tidak ada rencana kerja tahunan serta tidak ada laporan kelompok kerja PUG. Walaupun sudah ada kelompok kerja PUG tetapi belum mempunyai tim teknis ARG.

Dinas pekerjaan umum, yang menyatakan sudah ada kelompok kerja PUG hanya satu kabupaten. Dasar pembentukan kelompok kerja tersebut adalah keputusan bupati. Bapeda sebagai ketua kelompok kerja PUG, tetapi belum ada rencana tahunan dan juga belum ada laporan kelompok kerja PUG. Tim teknis ARG juga belum terbentuk. Sedang 2 (dua) kabupaten menyatakan tidak ada kelompok kerja PUG dan 2 (dua) kabupaten lagi tidak bersedia mengisi kuesioner.

3 (tiga) kabupaten menyatakan Dinas keuangan daerah sudah ada kelompok kerja sedangkan 2 (dua) kabupaten lainnya tidak bersedia mengisi kuesioner. Dasar pembentukan kelompok kerja PUG adalah keputusan bupati dengan anggota kelompok kerja berasal dari bapeda, keuangan daerah, badan pemberdayaan perempuan, bawasda dan bapeda sebagai ketua kelompok kerja PUG. Pertemuan kelompok kerja tersebut diadakan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Untuk tim teknis ARG belum terbentuk dengan alasan masih dalam proses. Rencana tahunan dan laporan kelompok kerja PUG belum dilakukan.

Dari 5 (lima) kabupaten, 4 (empat) kabupaten menyatakan ada kelompok kerja PUG di daerahnya sedangkan 1 (satu) kabupaten lainnya menyatakan tidak ada kelompok kerja PUG. Dasar pembentukan kelompok kerja adalah keputusan bupati dan ketua kelompoknya adalah bapeda sendiri serta anggota kelompok adalah seluruh SKPK. Pertemuan yang dilakukan dalam satu tahun sebanyak 4 (empat) kali. Tim teknis ARG juga belum terbentuk. Dari 4 (empat) kabupaten yang membuat rencana kerja tahunan dan laporan kelompok kerja hanya satu kabupaten.

Badan pemberdayaan perempuan (dua) kabupaten menyatakan tidak ada kelompok kerja PUG, sedangkan 3 (tiga) kabupaten lainnya menyatakan sudah ada kelompok kerja PUG. Dasar pembentukan kelompok kerja adalah keputusan bupati dan ketua kelompok adalah bapeda sendiri serta anggota kelompok adalah seluruh SKPK. Ada pertemuan yang dilakukan satu tahun sekali dan ada yang 4 (empat) kali dalam satu tahun. Tim teknis ARG masih dalam proses. Rencana kerja tahunan dan laporan kelompok kerja belum dilaksanakan.

Apabila dilihat dari persentase yang menyatakan ada kelompok kerja PUG 40 persen, yang mengatakan tidak ada kelompok kerja PUG sebesar 42,86 persen dan sisanya 17,14 persen tidak mau memberikan informasi. Sementara itu kelompok yang melakukan rencana tahunan kelompok kerja sebanyak 11,43 persen, yang tidak melaksanakan rencana tahunan kelompok kerja 48,57 persen dan sisanya sebesar 40 persen tidak bersedia mengisi kuesioner. Persentase tentang laporan yang dibuat oleh kelompok kerja adalah 2,86 persen, yang tidak membuat laporan kelompok kerja 51,43 persen serta 45,71 persen tidak bersedia mengisi kuesioner. Berdasarkan persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk indikator PPRG tentang kelembagaan masih hanya sekedar membentuk kelompok kerja PUG saja tetapi untuk rencana dan laporan kelompok kerja sangat minim sekali.

Sumber daya manusia dan sumber daya anggaran. Indikator sumberdaya manusia yang sudah mengikuti pelatihan (*capacity building*) PUG/PPRG di dinas pendidikan hanya 2 (dua) kabupaten, satu kabupaten tidak pernah mengikuti dan 2 (dua) kabupaten lagi tidak bersedia mengisi kuesioner. Tidak ada informasi mengenai lembaga yang memfasilitasi kegiatan *capacity building* PUG/PPRG. Sumberdaya manusia yang sudah mengikuti *Training of Trainer* (TOT) fasilitator PUG/PPRG tidak tersedia. Tidak ada alokasi anggaran untuk kegiatan *capacity building* dan *Training of Trainer* (TOT) fasilitator PUG/PPRG.

Pada Dinas kesehatan, tidak ada sumberdaya manusia yang mengikuti pelatihan (*capacity building*) PUG/PPRG dan tidak ada juga yang mengikuti *Training of Trainer* (TOT) fasilitator PUG/PPRG. Begitu juga alokasi anggaran untuk kegiatan tersebut tidak dialokasikan, dengan alasan belum adanya koordinasi untuk hal tersebut. Sementara itu

pada Dinas pertanian hanya satu kabupaten yang bahwa tersedia sumberdaya manusia yang sudah mengikuti pelatihan (*capacity building*) PUG/PPRG. Tetapi belum ada yang mengikuti *Training of Trainer* (TOT) fasilitator PUG/PPRG. Tidak ada informasi mengenai lembaga yang memfasilitasi pelatihan (*capacity building*) dan TOT fasilitator PUG/PPRG. Tidak ada alokasi anggaran untuk sosialisasi dan *Capacity Building* (Peningkatan Kapasitas) SDM tentang PUG/PPRG. Sedangkan 3 (tiga) kabupaten lainnya memberikan informasi tidak ada tetapi tidak ada alasan kenapa tidak ada. Satu kabupaten tidak bersedia mengisi kuesioner.

Dinas pekerjaan umum dari 5 (lima) kabupaten, ada 2 (dua) kabupaten yang tidak bersedia mengisi kuesioner, satu kabupaten menjawab tidak mengetahui tentang informasi yang dibutuhkan. Hanya 2 (dua) kabupaten yang menyatakan bahwa di dinas pekerjaan umum sudah tersedia sumberdaya manusia yang sudah mengikuti pelatihan (*capacity building*) PUG/PPRG dan mengikuti *Training of Trainer* (TOT) fasilitator PUG/PPRG. Lembaga yang memfasilitasi kegiatan tersebut adalah badan pemberdayaan perempuan provinsi. Hanya satu kabupaten yang sudah mengalokasikan dana untuk sosialisasi dan *Capacity Building* (Peningkatan Kapasitas) SDM tentang PUG/PPRG.

Dinas keuangan daerah, sumberdaya manusia di dinas keuangan daerah yang sudah mengikuti pelatihan (*capacity building*) PUG/PPRG dan mengikuti *Training of Trainer* (TOT) fasilitator PUG/PPRG ada 3 (tiga) kabupaten sedangkan 2 (dua) kabupaten lainnya tidak bersedia mengisi kuesioner. Lembaga yang memfasilitasi kegiatan tersebut adalah dari pemerintah pusat, badan pemberdayaan perempuan, LSM Logika dan Unicef. Alokasi anggaran untuk sosialisasi dan *Capacity Building* (Peningkatan Kapasitas) SDM tentang PUG/PPRG satu kabupaten saja yang mengalokasikannya. Sedangkan 2 (dua) kabupaten lainnya tidak mengalokasikannya walaupun sudah ada sumberdaya manusia yang sudah mengikuti (*capacity building*) PUG/PPRG dan mengikuti *Training of Trainer* (TOT) fasilitator PUG/PPRG.

Sumberdaya manusia Bapeda yang sudah mengikuti pelatihan (*capacity building*) PUG/PPRG dan mengikuti *Training of Trainer* (TOT) fasilitator PUG/PPRG ada di 3 (tiga) kabupaten, satu kabupaten menyatakan tidak tersedia sumberdaya manusia yang sudah mengikuti pelatihan (*capacity building*)

PUG/PPRG dan mengikuti *Training of Trainer* (TOT) fasilitator PUG/PPRG. Sedangkan satu kabupaten lainnya tidak bersedia mengisi kuesioner. Lembaga yang memfasilitasi kegiatan tersebut adalah pemerintah pusat, badan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, badan pemberdayaan perempuan provinsi dan kabupaten. Hanya satu kabupaten yang mengalokasikan anggaran untuk sosialisasi dan *Capacity Building* (Peningkatan Kapasitas) SDM tentang PUG/PPRG, yaitu sebesar Rp 392.500.000. Sedangkan 2 (dua) kabupaten lainnya tidak mengalokasikannya walaupun sudah ada sumberdaya manusia yang sudah mengikuti (*capacity building*) PUG/PPRG dan mengikuti *Training of Trainer* (TOT) fasilitator PUG/PPRG.

Sumberdaya manusia pada Badan pemberdayaan perempuan di 5 (lima) kabupaten semuanya sudah mengikuti pelatihan (*capacity building*) PUG/PPRG dan mengikuti *Training of Trainer* (TOT) fasilitator PUG/PPRG. Kegiatan tersebut difasilitasi oleh pemerintah pusat, badan rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, badan pemberdayaan provinsi dan LSM Logika. Hanya satu kabupaten yang mengalokasikan anggaran untuk sosialisasi dan *Capacity Building* (Peningkatan Kapasitas) SDM tentang PUG/PPRG, yaitu sebesar Rp195.392.500. Sedangkan 4 (empat) kabupaten lainnya tidak mengalokasikannya walaupun sudah ada sumberdaya manusia yang sudah mengikuti *capacity building* PUG/PPRG dan mengikuti *Training of Trainer* (TOT) fasilitator PUG/PPRG.

Persentase ketersediaan sumberdaya manusia yang sudah mengikuti *capacity building* PUG/PPRG hanya sebesar 40%, sedangkan 31,43% tidak tersedia sumberdaya manusia yang sudah mengikuti *capacity building* PUG/PPRG sedangkan 28,57% tidak bersedia mengisi kuesioner. Untuk sumberdaya manusia yang sudah mengikuti *Training of Trainer* (TOT) fasilitator PUG/PPRG hanya sebesar 25,71%, sementara yang belum mengikuti sebesar 34,29%, serta 37,14% tidak mau memberikan informasi. Yang sudah mengalokasikan dana untuk *capacity building* PUG/PPRG dan *Training of Trainer* (TOT) fasilitator PUG/PPRG hanya 11,43% sedangkan 60 % tidak mengalokasikan anggaran untuk kegiatan tersebut.

Berdasarkan persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa masih sangat kurang ketersediaan sumberdaya manusia yang sudah mengikuti *capacity building* PUG/PPRG

dan *Training of Trainer* (TOT) fasilitator PUG/PPRG. Dan tidak dialokasikan anggaran untuk kegiatan tersebut. Belum ada *Gender Budget Statement* (GBS) sebagai perwujudan ARG di 5 (lima) kabupaten yang menjadi sasaran penelitian.

Profil gender dan data terpilah. Dinas pendidikan dari 5 (lima) kabupaten yang diteliti, 2 (dua) kabupaten tidak bersedia mengisi kuesioner, satu kabupaten menyatakan tidak mempunyai statistik gender, profil gender dan data terpilah. Sedangkan 2 (dua) kabupaten lainnya mempunyai statistik gender, profil gender dan data terpilah. Dinas kesehatan keseluruhan kabupaten menyatakan tidak mempunyai statistik gender, profil gender dan data terpilah. Begitu juga dengan Dinas pertanian tidak ada satu kabupaten pun yang mempunyai gender, profil gender dan data terpilah.

Dinas pekerjaan umum dari 5 (lima) kabupaten yang diteliti hanya 3 (tiga) kabupaten tidak bersedia mengisi kuesioner, 2 (dua) kabupaten lainnya mempunyai statistik gender, profil gender dan data terpilah. Untuk statistik gender, profil gender dan data terpilah pada Dinas keuangan daerah di 5 (lima) kabupaten hanya 2 (dua) kabupaten yang mempunyai statistik gender, profil gender dan data terpilah. Satu kabupaten tidak mempunyai data tersebut dan 2 (dua) kabupaten lainnya tidak bersedia mengisi kuesioner.

Bapeda satu dari 5 (lima) kabupaten tidak bersedia mengisi kuesioner, 3 (tiga) kabupaten tidak mempunyai statistik gender, profil gender dan data terpilah dan hanya satu kabupaten yang mempunyai statistik gender, profil gender dan data terpilah. Badan pemberdayaan perempuan dari 2 (dua) kabupaten mempunyai statistik gender, profil gender dan data terpilah sedangkan 3 (tiga) kabupaten lainnya tidak mempunyai statistik gender, profil gender dan data terpilah.

Apabila dilihat dari persentase maka yang sudah mempunyai data terpilah adalah sebesar 28,57% dan 42,86% tidak ada data terpilah. Berdasarkan persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk indikator PPRG tentang profil gender dan data terpilah masih kurang dan perlu diwajibkan membuat data terpilah untuk informasi dalam menyusun program.

Partisipasi Masyarakat Dinas pendidikan kabupaten mengikutsertakan Lembaga Masyarakat dalam proses PPRG. Ada 2 (dua) kabupaten dan satu kabupaten tidak mengi-

kutsertakan Lembaga Masyarakat dalam proses PPRG, sedangkan 2 (dua) kabupaten lainnya tidak bersedia mengisi kuesioner. Keikutsertaan Lembaga Masyarakat dalam proses PPRG adalah pada tingkat identifikasi tingkat masalah/issue gender dan pelaksanaan program/kegiatan. Lembaga yang diikutsertakan adalah seperti kelompok perempuan, LSM dan organisasi masyarakat.

Untuk Dinas kesehatan, hanya satu kabupaten yang mengikutsertakan Lembaga Masyarakat dalam proses PPRG serta 4 (empat) kabupaten lainnya tidak mengikutsertakan Lembaga Masyarakat dalam proses PPRG. Keikutsertaan Lembaga Masyarakat dalam proses PPRG adalah pada tingkat identifikasi tingkat masalah/issue gender. Lembaga yang diikutsertakan adalah LSM.

Dinas pertanian 3 (tiga) kabupaten tidak bersedia mengisi kuesioner dan 2 kabupaten menyatakan tidak mengikutsertakan Lembaga Masyarakat dalam proses PPRG dengan alasan tidak tahu tentang hal tersebut. Dinas pekerjaan umum, 3 (tiga) kabupaten tidak bersedia mengisi kuesioner sedangkan 2 (dua) kabupaten lainnya menyatakan tidak mengikutsertakan Lembaga Masyarakat dalam proses PPRG. Keikutsertaan Lembaga Masyarakat dalam proses PPRG adalah pada tingkat identifikasi masalah/issue gender, perencanaan dan penganggaran program/kegiatan dan lembaga yang diikutsertakan adalah kelompok perempuan.

Dinas keuangan daerah 2 (dua) kabupaten menyatakan tidak bersedia mengisi kuesioner dan 3 (tiga) kabupaten tidak mengikutsertakan Lembaga Masyarakat dalam proses PPRG. Keikutsertaan Lembaga Masyarakat dalam proses PPRG adalah pada tingkat musrenbang, identifikasi masalah/issue gender, perencanaan dan penganggaran program/kegiatan, pelaksanaan kegiatan, serta money program. Lembaga yang diikutsertakan adalah perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat, dan kelompok perempuan.

Hanya Bapeda 2 (dua) kabupaten yang mengikutsertakan Lembaga Masyarakat dalam proses PPRG, satu tidak mengikutsertakan Lembaga Masyarakat dalam proses PPRG dan 2 (dua) kabupaten lainnya tidak memberikan informasi. Keikutsertaan Lembaga Masyarakat dalam proses PPRG adalah pada tingkat identifikasi masalah/issue gender, perencanaan dan penganggaran program/kegiatan, pelaksanaan kegiatan. Lembaga yang diikutsertakan adalah perguruan

tinggi, LSM, organisasi masyarakat, dan kelompok perempuan

Badan pemberdayaan perempuan 3 (tiga) kabupaten menyatakan tidak bersedia mengisi kuesioner dan 2 (dua) kabupaten tidak mengikutsertakan Lembaga masyarakat dalam proses PPRG. Keikutsertaan Lembaga Masyarakat dalam proses PPRG adalah pada tingkat musrenbang, identifikasi masalah/isu gender, perencanaan dan penganggaran program/kegiatan, pelaksanaan kegiatan, serta monev program. Lembaga yang diikutsertakan adalah perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat, dan kelompok perempuan.

Apabila dilihat dari persentasenya maka 37,14% sudah mengikutsertakan lembaga masyarakat dalam proses PPRG, 37,14% tidak mengikutsertakan lembaga masyarakat dalam proses PPRG dan 37,14% tidak bersedia memberikan informasi.

Berdasarkan persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk indikator PPRG tentang partisipasi masyarakat masih kurang diikutsertakan dalam proses PPRG.

SIMPULAN

Komitmen terhadap peraturan masih sangat lemah. Hal ini menandakan bahwa belum adanya kesadaran akan pentingnya PPRG, Padahal peraturan tentang PPRG sudah ada ditingkat provinsi yang dikeluarkan oleh gubernur yaitu dalam bentuk Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tanggal 13 Mei 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penganggaran Responsif Gender Pada Satuan Kerja Perangkat Aceh. Kedua, kelembagaan masih hanya sekedar membentuk kelompok kerja PUG saja tetapi untuk rencana dan laporan kelompok kerja sangat minim sekali. Ketiga, masih sangat kurang ketersediaan sumberdaya manusia yang sudah mengikuti *capacity building* PUG/PPRG dan *Training of Trainer* (TOT) fasilitator PUG/PPRG. Dan tidak dialokasikan anggaran untuk kegiatan tersebut. Belum ada *Gender Budget Statement* (GBS) sebagai perwujudan ARG di 5 (lima) kabupaten yang menjadi sasaran penelitian. Keempat, profil gender dan data terpilah masih sangat kurang dan perlu diwajibkan membuat data terpilah sebagai informasi dalam menyusun program. Kelima, partisipasi masyarakat untuk masih kurang diikutsertakan dalam proses PPRG.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti memberikan beberapa saran agar pemerintah daerah agar

(1) melakukan sosialisasi peraturan tentang PPRG sudah ada ditingkat provinsi yang dikeluarkan oleh gubernur yaitu dalam bentuk Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tanggal 13 Mei 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penganggaran Responsif Gender Pada Satuan Kerja Perangkat Aceh, (2) memotivasi kelompok kerja PUG yang sudah terbentuk agar menyusun rencana kerja tahunan dan membuat laporan kelompok kerja PUG, (3) Memberikan *capacity building* PUG/PPRG dan *Training of Trainer* (TOT) fasilitator PUG/PPRG, (4) Wajib menyediakan Profil gender dan data terpilah sebagai informasi dalam menyusun program, (5) Melibatkan Partisipasi masyarakat dalam proses PPRG.

DAFTAR RUJUKAN

- Atmawikkarta, A. 2010. *Pedoman Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Millenium Development Goals*. Bogor : Pertemuan Regional
- Budlender, D. et al. 2002. *Gender Budgets Make Cents (Understanding Gender Responsive Budgets)*. Commonwealth Secretariat. Dwi. London
- Eko, B. S. 2006. "Mengintip Perspektif Gender dalam Dokumen APBD." *Jurnal Perempuan*, Vol. 46, hlm 66-67. Yayasan Jurnal Perempuan. Jakarta.
- Herawati. 2013. Pengarustamaan Gender Dalam Kebijakan Pembangunan. <http://www.komnasperempuan.or.id/2013/11> diunduh pada tanggal 21 Mei 2015.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2010. *Buku Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Generik (PPRG)*. KPP dan PA. Jakarta
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2010. *Pedoman Tehnis Perencanaan dan Penganggaran Gender Bagi Daerah*. KPP dan PA. Jakarta.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2010. *Kondisi Perempuan dan Anak Di Indonesia 2010*. KPP dan PA. Jakarta
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Unifem. 2010. *Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Generik*. Jakarta
- Maya Rostanty dan Susana Dewi R. 2006. *Perempuan dan Anggaran Daerah*. Ju-

- mal Perempuan*, Vol. 46, hlm 36-37. Yayasan Jurnal Perempuan. Jakarta.
- Republik Indonesia. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 *Tentang Pengarus-tamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional*
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 *tentang Keuangan Negara*
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 *tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 *tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 *tentang Perubahan atas peraturan Mne-teri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Republik Indonesia. Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 *Tentang Pedoman Pelaksa-naan PUG di daerah*
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 *tentang Tahapan, Tatacara penyusunan Pengendal-ian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*
- Republik Indonesia. PMK Nomor 119 / PMK 02 / 2009. *Tentang Petunjuk Penyusu-nan Dan Penelaahan RKA-KL dan Peny-usunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan DIPA 2010.*
- Republik Indonesia. Peraturan Presiden No-mor 9 tahun 2009 *tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasi-onal (RPJMN) 2010-2014*
- Republik Indonesia. Inpres Nomor 3 Ta-hun 2010 *Tentang Pembangunan Yang Berkeadilan.*
- Republik Indonesia. PMK Nomor 104 / PMK 02 / 2010. *Tentang Petunjuk Penyusu-nan Dan Penelaahan RKA-KL Tahun Anggaran 2010*
- Republik Indonesia. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 *tentang Pelaksanaan Peraturan Pemer-intah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pen-gendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah*
- Sekaran, U. 2006. *Research Methods For Business*. John Wiley and Sons Inc. USA.
- Slamet. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Se-belas Maret University Press. Solo
- Suyanto, B. 2005. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Prena-da Media. Jakarta.